



PUTUSAN

Nomor 772/Pid.B/2018/PN.Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Khosyi Murtadho bin Habibi**
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 26 Mei 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Kaligandu Komplek RT.012 RW.02,
Kel. Purwakarta Kec. Purwakarta, Kota Cilegon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa **Khosyi Murtadho bin Habibi** ditahan dalam Tahanan Rutan oleh

1. Penyidik, Nomor : SP.Han/114/IX/Reskrim, tanggal 31 Agustus 2018, sejak tanggal 09 September 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018, di Rutan Polres Cilegon ;
2. Perpanjangan JPU Nomor : B-1857/0.6.14/Epp.1/09/2018, tanggal 25 September 2018, sejak tanggal 29 September 2018 sampai dengan tanggal 07 November 2018, di Lapas Klas III Cilegon ;
3. Penuntut Umum, Nomor PRINT-1095/0.6.14/Epp.2/10/2018, tanggal 30 Oktober 2018, sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2018, di Lapas Kelas III Cilegon ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, Nomor 772/Pid.B/2018/PN.Srg. tanggal 1 November 2018, terhitung sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018 , di Lapas Kelas III Cilegon ;
5. Majelis Hakim, Nomor 772/Pid.B/2018/PN.Srg, tanggal 13 November 2018, terhitung sejak tanggal 01 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 772/Pid.B/2018/PN.Srg. tanggal 01 November 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 772/Pid.B/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 772/Pid.B/2018/PN.Srg. tanggal 01 November 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Khosyi Murtadho bin Habibi** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP .
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Khosyi Murtadho bin Habibi** dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan 3 (Tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengana perintah agar Terdakwa tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J6 warna hitam .
 - 1 (satu) buah Box Handphone merk Samsung J6 warna hitam .
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J6 warna hitam dari DMC (Dian Mitra Celluler) sebesar Rp. 4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) .

Dikembalikan kepada pemilikanya yaitu saksi Muhamad Anton Habsyi bin Sukanan ;

- 1 (satu) unit Kendaraan sepeda motor merk Honda CB 100, warna merah No.Pol. A-3925-VK .

Dirampas untuk Negara ;

4. Menghukum Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon hukuman seringannya karena menyesal dan berjanji tidak melakukannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum dan Terdakwa yang masing-masing menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana dan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa KHOSYI MURTADHO Bin HABIBI pada hari Sabtu

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 772/Pid.B/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 September 2018 sekira pukul 21.20 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Raya Waduk Depan Masjid Al-Ikhlas Lingkungan Ramanuju Tegal Rt 01 Rw 11 Kelurahan Citangkil Kecamatan Citangkil Kota Cilegon Propinsi Banten atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekira pada jam 18.30 Wib terdakwa bersama dengan teman terdakwa berangkat menuju Serang, sekitar jam 19.15 Wib terdakwa sampai di Alun-Alun Serang.
- Kemudian terdakwa nongkrong di Alun-Alun Serang, tidak lama kemudian sekitar jam 19.40 Wib saudara Dafa Alias Tompel (DPO) datang dengan temannya dengan membawa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda CB 100 warna merah No.Pol : A-3925-VK milik saudara Dafa, lalu terdakwa dan saudara Dafa minum minuman keras, setelah itu saudara Dafa mengajak terdakwa untuk cari angin, kemudian terdakwa dan saudara Dafa pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda CB 100 warna merah.
- Pada saat di jalan saudara Dafa berkata kepada terdakwa "Butuh uang Gak?", Terdakwa menjawab "Iya". Lalu saudara Dafa berkata "Nyari Handphone Yu", kemudian terdakwa menjawab "Ku".
- Lalu terdakwa bersama saudara Dafa mencari sasaran, sesampainya di Jalan Raya Waduk Depan Masjid Al-Ikhlas Lingkungan Ramanuju Tegal Rt 01 Rw 11 Kelurahan Citangkil Kecamatan Citangkil Kota Cilegon Propinsi Banten, saudara Dafa melihat saksi Muhamad Anton Habsyi Bin Sukanan duduk di depan mesjid pinggir jalan sedang memainkan / memegang Handphone.
- Lalu saudara Dafa berkata kepada terdakwa "Tuh Didepan Ada", kemudian terdakwa menjawab "O Ya dah", kemudian saudara Dafa menghampiri / memepet saksi Muhamad Anton Habsyi Bin Sukanan yang sedang duduk di depan mesjid pinggir jalan sambil megang Handphone merk Samsung J6 warna hitam.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 772/Pid.B/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian terdakwa mengambil Handphone merk Samsung J6 warna hitam milik saksi Muhamad Anton Habsyi Bin Sukanan dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, posisi terdakwa pada saat mengambil Handphone merk Samsung J6 tersebut yaitu terdakwa duduk belakang di bonceng oleh saudara Dafa, sedangkan saudara Dafa yang mengendarai sepeda motor Honda CB 100 warnamerah.
- Setelah berhasil mengambil Handphone merk Samsung J6 tersebut, terdakwa dan saudara Dafa kabur melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Honda CB 100, pada saat melarikan diri saksi Muhamad Anton mengejar sambil berteriak "Jambret, Jambret".
- Sesampainya di Link. Ramanuju Tegal, saksi Muhamad Anton menarik baju terdakwa, sehingga terdakwa terjatuh kebawah dan sepeda motor pun beserta Handphone yang terdakwa ambil juga terjatuh.
- Kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan untuk diproses lebih lanjut, sedangkan saudara Dafa Alias Tompel berhasil melarikan diri.
- Adapun tugas atau peranan masing-masing para pelaku yaitu terdakwa sebagai orang yang mengambil Handphone merk Samsung J6 warna hitam, sedangkan saudara Dafa (DPO) sebagai orang yang mengendaraisepeda motor.
- Akibat perbuatan terdakwa saksi Muhamad Anton Habsyi Bin Sukanan mengalami kerugian sebesar Rp. 4.100.000,- (EmpatJutaSeratus Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-(4) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Muhamad Anton Habsyi bin Sukanan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 8 September 2018 sekira pukul 21.20 Wib. bertempat di Jalan Raya Waduk Depan Masjid Al-Ikhlas Lingkungan Ramanuju Tegal Rt.01 Rw.11 Kelurahan Citangkil Kecamatan Citangkil Kota Cilegon ;
 - Bahwa awalnya saksi pada hari Sabtu tanggal 8 September 2018 sekira pukul 20.55 Wib. beranagkat dari rumah menuju Masjid Al-Ikhlas Lingk. Ramanuju Tegal Rt.01/11 Kel. Citangkil, Kec. Citangkil Kota Cilegon,

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 772/Pid.B/2018/PN.Srg.



dengan tujuan janji dengan tukang ojek yang akan mengantarkan pesanan makanan saksi yang dipesan saksi lewat online ;

- Bahwa sesampainya di Masjid, lalu saksi duduk di depan Masjid, sekira pukul 21.20 Wib tiba-tiba datang dari arah jalan waduk sepeda motor honda CB 100 warna merah No.Pol. A-3925-VK, ada 2 (dua) orang menghampiri saksi, lalu salah satunya yang duduk dibonceng tersebut mengambil 1 (satu) buah Handphone samsung J6 warna hitam milik saksi ;
 - Bahwa lalu saksi berteriak "Maling-maling" kemudian saksi mengejar 2 (dua) orang tersebut, lalu saksi menarik baju orang tersebut yang dibonceng dibelakang yaitu Terdakwa Khosyi ;
 - Bahwa Terdakwa terjatuh, sepeda motor dan handphone samsung J6 warna hitam tersebut juga terjatuh, kemudian Terdakwa tertangkap sedangkan 1 (satu) orang lainnya berhasil melarikan diri ;
 - Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan untuk diproses lebih lanjut ;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya ;

2. Saksi **Anwar Warta Kusuma bin Winanta (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 8 September 2018 sekira pukul 21.20 Wib. bertempat di Jalan Raya Waduk Depan Masjid Al-Ikhlas Lingkungan Ramanuju Tegal Rt.01 Rw.11 Kelurahan Citangkil Kecamatan Citangkil Kota Cilegon ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 8 September 2018 sekira pukul 21.20 Wib. saksi sedang berada di rumah mendapat informasi dari warga sekitar bahwa ada pelaku jambret di Lingkungan RT saksi ;
- Bahwa saksi melihat ke tempat kejadian, pada saat itu disana sudah ramai warga, lalu saksi mengamankan Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor honda CB 100 No. Pol. A-3925-VK milik teman Terdakwa yang dipergunakan pada saat mengambil 1 (satu) buah handphone tersebut dengan menggunakan tangan akiri Terdakwa, lalu kabur ;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan untuk di proses lebih lanjut ;



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

3. Saksi **Abdul Muis bin Abdillah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 8 September 2018 sekira pukul 21.20 Wib. bertempat di Jalan Raya Waduk Depan Masjid Al-Ikhlas Lingkungan Ramanuju Tegal Rt.01 Rw.11 Kelurahan Citangkil Kecamatan Citangkil Kota Cilegon ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 8 September 2018 sekira pukul 21.20 Wib. saksi sedang berada di rumah mendapoat informasi dari warga sekitar bahwa ada pelaku jambret di Lingkungan RT saksi ;
- Bahwa saksi melihat ke temlat kejadian, pada saat itu disana sudah ramai warga, lalu saksi mengamankan Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor honda CB 100 No. Pol. A-3925-VK milik teemen Terdakwa yang dipergunakan pada saat mengambil 1 (satu) buah handphone tersebut dengan menggunakan tangan akiri Terdakwa, lalu kabur ;
Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti atersebut diamankan untuk di proses lebih lanjut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 September 2018 sekira pukul 21.20 Wib. bertempat di Jalan Raya Waduk Depan Masjid Al-Ikhlas Lingkungan Ramanuju Tegal Rt.01 Rw.11 Kelurahan Citangkil Kecamatan Citangkil Kota Cilegon Provinsi Banten ;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu atanggal 8 September 2018 sekira pukul 18.30 Wib. Terdakwa bersama dengan teman berangkat menuju Serang, sekitar jam 19.15 Wib. Terdakwa sampai di Alun-Alun Serang ;
- Bahwa kemudian Terdakwa nongkrong di Alun-Alun Serang, tidak lama kemudian sektar pukul 19.40 Wib. Saudara Dafa Alias Tompel (DPO) datang dengan temannya dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor honda CB 100 warna merah No. Pol. A-3925-VK milik Sdr. Dafa, lalu Terdakwa dan Sdr. Dafa minum minuman kerasa, setelah itu Sdr. Dafa mengajaka Terdakwa auntuk mencari angin, kemudian Terdakwa dan saudara dafa pergi dengan menggunakan sepeda moator honda CB 100 warna merah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di jalan Saudara Dafa berkata kepada Terdakwa "Butuh uang gak", Terdakwa menjawab "Iya", lalu Saudara Dafa berkata "Nyari handphone Yu", kemudian Terdakwa menjawab "Yu" ;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara Dafa mencari sasaran, sesampainya di Jalan Raya waduk depan masjid Al-Ikhlas Lingkungan Ramanuju Tegal Rt.01 Rw.11, Kelurahan Citangkil Kecamatan Citangkil Kota Cilegon Propinsi Banten, Saudara Dafa melihat saksi Muhamad Anton Habsyi duduk di depan Masjid pinggir jalan sedang memainkan / memegang Handphone ;
- Bahwa lalu saudara Dafa berkata kepada Terdakwa "Tuh didepan ada", kemudian Terdakwa menjawab "O ya Udah", kemudian saudara Dafa menghampiri / memepet saksi Muhamad Anton Habsyi yang sedang duduk di depan mesjid pinggir jalansambila memegang Handphone warna hitam ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil Handphone merk samsung J6 warna hitam milik saksi Muhamad Anton Habsyi dengan menggunakan tangan akiri Terdakwa, posisi Terdakwa pada saat mengambil Handphone merk samsung J6 warna hitam tersebut yaitu Terdakwa duduk di bonceng oleh saudara Dafa, sedangkan saudara Dafa yang mengendarai sepeda motor ahonda CB 100 warna merah ;
- Bahwa setelah berhasil mengambil Handphone merk samsung J6 tersebut, Terdakwa dan saudara Dafa kabur melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor honda CB 100 warna merah, pada saat melarikan diri saksi Muhamad Anton Habsyi mengejar sambil berteriak "Jambret, Jambret" ;
- Bahwa sesampainya di Lingkungan Ramanuju Tegal , saksi Muhamad Anton Habsyi menarik baju Terdakwa, sehingga terjatuh ke bawah dan sepeda motor pun beserta Handphone ayang Terdakwa ambil juga terjatuh ;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan untuk diproses lebih lanjut, sedangkan Saudara Dafa Alias Tompel berhasil melarikan diri ;
- Bahwa adapun tugas atau peranan masing-masing yaitu Terdakwaa sebagai orang yang mengambil Handphone merk samsung J6 warna hitam, sedangkan Saudara Dafa (DPO) sebagai orang yang mengendarai sepeda motornya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J6 warna hitam .
- 1 (satu) buah Box Handphone merk Samsung J6 warna hitam .

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 772/Pid.B/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J6 warna hitam dari DMC (Dian Mitra Celluler) sebesar Rp. 4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) .
- 1 (satu) unit Kendaraan sepeda motor merk Honda CB 100, warna merah No.Pol. A-3925-VK .

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa serta alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekira pada jam 18.30 Wib terdakwa bersama dengan teman terdakwa berangkat menuju Serang, sekitar jam 19.15 Wib terdakwa sampai di Alun-Alun Serang, kemudian terdakwa nongkrong di Alun-Alun Serang, tidak lama kemudian sekitar jam 19.40 Wib saudara Dafa Alias Tompel (DPO) datang dengan temannya dengan membawa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda CB 100 warna merah No.Pol : A-3925-VK milik saudara Dafa, lalu terdakwa dan saudara Dafa minum minuman keras, setelah itu saudara Dafa mengajak terdakwa untuk cari angin, kemudian terdakwa dan saudara Dafa pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda CB 100 warna merah.
- Bahwa pada saat di jalan saudara Dafa berkata kepada terdakwa "Butuh uang Gak?", Terdakwa menjawab "Iya". Lalu saudara Dafa berkata "Nyari Handphone Yu", kemudian terdakwa menjawab "Ku", Lalu terdakwa bersama saudara Dafa mencari sasaran, sesampainya di Jalan Raya Waduk Depan Masjid Al-Ikhlas Lingkungan Ramanuju Tegal Rt 01 Rw 11 Kelurahan Citangkil Kecamatan Citangkil Kota Cilegon Propinsi Banten, saudara Dafa melihat saksi Muhamad Anton Habsyi Bin Sukanan duduk di depan mesjid pinggir jalan sedang memainkan / memegang Handphone, dan saudara Dafa berkata kepada terdakwa "Tuh Didepan Ada", kemudian terdakwa menjawab "O Ya dah", kemudian saudara Dafa menghampiri / memepet saksi Muhamad Anton Habsyi Bin Sukanan yang sedang duduk di depan mesjid pinggir jalan sambil megang Handphone merk Samsung J6 warna hitam.
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil Handphone merk Samsung J6 warna hitam milik saksi Muhamad Anton Habsyi Bin Sukanan dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, posisi terdakwa pada saat mengambil Handphone merk Samsung J6 tersebut yaitu terdakwa duduk belakang di

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 772/Pid.B/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bonceng oleh saudara Dafa, sedangkan saudara Dafa yang mengendarai sepeda motor Honda CB 100 warna merah.

- Bahwa setelah berhasil mengambil Handphone merk Samsung J6 tersebut, terdakwa dan saudara Dafa kabur melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Honda CB 100, pada saat melarikan diri saksi Muhamad Anton mengejar sambil berteriak "Jambret, Jambret".
- Bahwa sesampainya di Link. Ramanuju Tegal, saksi Muhamad Anton menarik baju terdakwa, sehingga terdakwa terjatuh kebawah dan sepeda motor pun beserta Handphone yang terdakwa ambil juga terjatuh, kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan untuk diproses lebih lanjut, sedangkan saudara Dafa Alias Tompel berhasil melarikan diri.
- Bahwa adapun tugas atau peranan masing-masing para pelaku yaitu terdakwa sebagai orang yang mengambil Handphone merk Samsung J6 warna hitam, sedangkan saudara Dafa (DPO) sebagai orang yang mengendarai sepeda motor.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Muhamad Anton Habsyi Bin Sukanan mengalami kerugian sebesar Rp. 4.100.000,- (Empat juta seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Ad.1. **Barang siapa**

Menimbang, bahwa kata “Barang siapa” dimaksud adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama **Khosyi Murtadho bin Habibi** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana baik berupa alasan pemaaf maupun pembeda (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP) ;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “Barang siapa” tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum, apakah pertimbangan unsur tersebut telah terpenuhi adanya keterkaitan Terdakwa;

Ad.2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “mengambil” adalah memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk dikuasainya, sedangkan “barang” adalah segala sesuatu yang berujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas Awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekira pada jam 18.30 Wib terdakwa bersama dengan teman terdakwa berangkat menuju Serang, sekitar jam



19.15 Wib terdakwa sampai di Alun-Alun Serang, Kemudian terdakwa nongkrong di Alun-Alun Serang, tidak lama kemudian sekitar jam 19.40 Wib saudara Dafa Alias Tompel (DPO) datang dengan temannya dengan membawa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda CB 100 warna merah No.Pol : A-3925-VK milik saudara Dafa, lalu terdakwa dan saudara Dafa minum minuman keras, setelah itu saudara Dafa mengajak terdakwa untuk cari angin, kemudian terdakwa dan saudara Dafa pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda CB 100 warna merah, pada saat di jalan saudara Dafa berkata kepada terdakwa "Butuh uang Gak?", Terdakwa menjawab "Iya". Lalu saudara Dafa berkata "Nyari Handphone Yu", kemudian terdakwa menjawab "Ku", Lalu terdakwa bersama saudara Dafa mencari sasaran, sesampainya di Jalan Raya Waduk Depan Mesjid Al-Ikhlas Lingkungan Ramanuju Tegal Rt 01 Rw 11 Kelurahan Citangkil Kecamatan Citangkil Kota Cilegon Propinsi Banten, saudara Dafa melihat saksi Muhamad Anton Habsyi Bin Sukanan duduk di depan mesjid pinggir jalan sedang memainkan / memegang Handphone, Lalu saudara Dafa berkata kepada terdakwa "Tuh Didepan Ada", kemudian terdakwa menjawab "O Ya dah", kemudian saudara Dafa menghampiri / memepet saksi Muhamad Anton Habsyi Bin Sukanan yang sedang duduk di depan mesjid pinggir jalan sambil megang Handphone merk Samsung J6 warna hitam, kemudian terdakwa mengambil Handphone merk Samsung J6 warna hitam milik saksi Muhamad Anton Habsyi Bin Sukanan dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, posisi terdakwa pada saat mengambil Handphone merk Samsung J6 tersebut yaitu terdakwa duduk belakang di bonceng oleh saudara Dafa, sedangkan saudara Dafa yang mengendarai sepeda motor Honda CB 100 warna merah, setelah berhasil mengambil Handphone merk Samsung J6 tersebut, terdakwa dan saudara Dafa kabur melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Honda CB 100, pada saat melarikan diri saksi Muhamad Anton mengejar sambil berteriak "Jambret, Jambret", sesampainya di Link. Ramanuju Tegal, saksi Muhamad Anton menarik baju terdakwa, sehingga terdakwa terjatuh kebawah dan sepeda motor pun beserta Handphone yang terdakwa ambil juga terjatuh.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta sebagaimana tersebut diatas maka dengan demikian unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi ;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 772/Pid.B/2018/PN.Srg.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, bahwa Terdakwa Khosyi Murtadho bin Habibi aatelaha mengambil 1 (satu) buah Handphone merk samsung J6a warna hitam milik saksi Muhamad Anton Habsyi bin Sukanan adalah merupakan sesuatu yang dikategorikan sebagaia barang ;

Menimbanga, bahwa Terdakwa Khosyi Murtadho bin Habibi mengambil 1 (satu) buah Handphone merk samsung J6a warna hitam milik saksi Muhamad Anton Habsyi bin Sukanan atau setidaknya bukanlah milaik Terdakwa Khosyi Murtadho bin Habibi ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta sebagaimana tersebut diatas maka dengan demikian unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi ;

Ad.4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa "dengan maksud" berarti Terdakwa mengetahui dan menghendaki terhadap apa yang diperbuatnya yaitu Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimilikinya, sedangkan "melawan hukum" berarti melanggar hak subyektif orang / pihak lain;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apa yang diketahui dan dikehendaki seseorang, selain dari apa yang diterangkan dengan jujur orang yang bersangkutan juga dapat disimpulkan dari apa yang diperbuatnya. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang-barang berupa 1(satu) unit Handphone merk Samsung J6 warna hitam milik saksi Muhamad Anton Habsyi Bin Sukanan dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, posisi terdakwa pada saat mengambil Handphone merk Samsung J6 tersebut yaitu terdakwa duduk belakang di bonceng oleh saudara Dafa, sedangkan saudara Dafa yang mengendarai sepeda motor Honda CB 100 warna merah, setelah berhasil mengambil Handphone merk Samsung J6 tersebut, terdakwa dan saudara Dafa kabur melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Honda CB 100, pada saat melarikan diri saksi Muhamad Anton mengejar sambil berteriak "Jambret, Jambret", sesampainya di Link. Ramanuju Tegal, saksi Muhamad Anton menarik baju terdakwa, sehingga terdakwa terjatuh kebawah dan sepeda motor pun beserta Handphone yang terdakwa ambil juga terjatuh.;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan apa yang telah dipertimbangkan pada ad. 3 diatas, maka telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa Khosyi Murtadho bin habibi telah mengambil barang-barang tersebut



adalah tanpa sepengetahuan pemiliknya, maka jelas apa yang dilakukan oleh saksi Muhamad Anton bin Sukanan adalah telah melanggar hak subyektif pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa Khosyi Murtadho bin Habibi bermaksud untuk memiliki barang-barang tersebut dan dengan diambalnya secara melawan hukum, dengan demikian maka unsur ad. 3 telah terpenuhi;

Ad.5. Yang dilakukan oleh dua orang ataa lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekira pada jam 18.30 Wib terdakwa bersama dengan teman terdakwa berangkat menuju Serang, sekitar jam 19.15 Wib terdakwa sampai di Alun-Alun Serang, Kemudian terdakwa nongkrong di Alun-Alun Serang, tidak lama kemudian sekitar jam 19.40 Wib saudara Dafa Alias Tompel (DPO) datang dengan temannya dengan membawa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda CB 100 warna merah No.Pol : A-3925-VK milik saudara Dafa, lalu terdakwa dan saudara Dafa minum minuman keras, setelah itu saudara Dafa mengajak terdakwa untuk cari angin, kemudian terdakwa dan saudara Dafa pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda CB 100 warna merah, pada saat di jalan saudara Dafa berkata kepada terdakwa "Butuh uang Gak?", Terdakwa menjawab "Iya". Lalu saudara Dafa berkata "Nyari Handphone Yu", kemudian terdakwa menjawab "Ku", Lalu terdakwa bersama saudara Dafa mencari sasaran, sesampainya di Jalan Raya Waduk Depan Mesjid Al-Ikhlis Lingkungan Ramanuju Tegal Rt 01 Rw 11 Kelurahan Citangkil Kecamatan Citangkil Kota Cilegon Propinsi Banten, saudara Dafa melihat saksi Muhamad Anton Habsyi Bin Sukanan duduk di depan mesjid pinggir jalan sedang memainkan / memegang Handphone, Lalu saudara Dafa berkata kepada terdakwa "Tuh Didepan Ada", kemudian terdakwa menjawab "O Ya dah", kemudian saudara Dafa menghampiri / memepet saksi Muhamad Anton Habsyi Bin Sukanan yang sedang duduk di depan mesjid pinggir jalan sambil megang Handphone merk Samsung J6 warna hitam, kemudian terdakwa mengambil Handphone merk Samsung J6 warna hitam milik saksi Muhamad Anton Habsyi Bin Sukanan dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, posisi terdakwa pada saat mengambil Handphone merk Samsung J6 tersebut yaitu terdakwa duduk belakang di bonceng oleh saudara Dafa, sedangkan saudara Dafa yang mengendarai sepeda motor Honda CB 100 warna merah, setelah berhasil mengambil Handphone merk Samsung J6 tersebut, terdakwa dan saudara Dafa kabur melarikan diri dengan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 772/Pid.B/2018/PN.Srg.



menggunakan sepeda motor Honda CB 100, pada saat melarikan diri saksi Muhamad Anton mengejar sambil berteriak "Jambret, Jambret", sesampainya di Link. Ramanuju Tegal, saksi Muhamad Anton menarik baju terdakwa, sehingga terdakwa terjatuh kebawah dan sepeda motor pun beserta Handphone yang terdakwa ambil juga terjatuh, kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan uantuk diproses lebiaah lanjut, sedangkan Saudara Dafa Alias Tompela berhasil melarikan diri.

Menimbang, bahwa juga diperoleh fakta tugas atau peranan masing-masing yaitu Terdakwa sebagai orang yang mengambil Handphone merk Samsung J6 warna hitam, sedangkan Saudara Dafa (DPO) sebagai orang yang mengendarai sepeda motor, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.5 inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J6 warna hitam , 1 (satu) buah Box Handphone merk Samsung J6 warna hitam , 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J6 warna hitam dari DMC (Dian Mitra Celluler) sebesar Rp. 4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) dipersidangan diakui milik saksi korban Muhamad Anton Habsyi bin Sukanan, maka harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada saksi Muhamad Anton Habsyi bin Sukanan, sedangkan 1 (satu) unit Kendaraan sepeda motor merk Honda CB 100, warna merah No.Pol. A-3925-VK, sebagai alat untuk melakukan kejahatan oleh Terdakwa maupun Saudara Dafa, maka harus dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Khosyi Murtadho bin Habibi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J6 warna hitam .
 - 1 (satu) buah Box Handphone merk Samsung J6 warna hitam .
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J6 warna hitam dari DMC (Dian Mitra Celluler) sebesar Rp. 4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) .

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 772/Pid.B/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Muhamad Anton Habsyi bin Sukanan ;

- 1 (satu) unit Kendaraan sepeda motor merk Honda CB 100, warna merah No.Pol. A-3925-VK .

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2018, oleh **Dr. Erwantoni, S.H. M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Efiyanto. D, S.H. M.H.** dan **Santosa, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 772/Pid.B/2018/PN.Srg, tanggal 01 November 2018, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 18 Desember 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Kustiarjo**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh **Ariani, S.H**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Efiyanto. D, S.H. M.H.

Dr. Erwantoni, S.H. M.H.

Santosa, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Kustiarjo.-

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 772/Pid.B/2018/PN.Srg.